



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 78/ Pdt.P / 2019 / PN Bli.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan seperti tersebut dibawah ini dalam Permohonan antara ;

1. **I Wayan Kantun**, Laki-laki, Tempat, Tgl. Lahir Serai, 11/08/1977, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Serai, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli,
2. **Ni Made Suini**, Perempuan, Tempat, Tgl. Lahir Serai, 29/07/1997, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, sama-sama beralamat di Desa Serai, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai “Para Pemohon”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas Permohonan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan Permohonan ini ;

T E N T A N G P E R M O H O N A N N Y A ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 28 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dibawah Register Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Bli, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 24 Februari 1997, sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor : 490/KTN/2002 tanggal 01 Juli 2002.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. NI PUTU SRI ARYA KARINI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Serai pada tanggal 29 Juli 1997. (sudah menikah)

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 78 /Pdt P/2019./PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. I KADEK ARYA ESAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Desa Serai pada tanggal 26 Maret 2001, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1320/IST/BGL/2002 tanggal 02 Juli 2002.

2.3. NI MADE SRI DESWITA PURNAMI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Serai pada tanggal 10 Desember 2011.

3. Bahwa anak kedua Para Pemohon yang bernama I KADEK ARYA ESAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Desa Serai pada tanggal 26 Maret 2011 kawin/minikah dengan NI KETUT BUDIARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manikliyu pada tanggal 12 Desember 2000, perkawinan tersebut dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Banjar Dinas Serai Desa Serai, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 01 September 2019.

4. Bahwa anak kedua Para Pemohon yang bernama I KADEK ARYA ESAPUTRA pada melaksanakan perkawinan baru berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan NI KETUT BUDIARI berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan.

5. Bahwa untuk kepentingan administrasi dan menyangkut data diri anak kedua Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan ijin/dispensasi kawin dibawah umur, sah menurut hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

6. Bahwa oleh karena Para Pemohon adalah merupakan orang tua dari I KADEK ARYA ESAPUTRA, bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan Para Pemohon diajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon, memohon dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.

Halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan ijin/dispensasi kawin di bawah umur terhadap anak kedua Para Pemohon yang bernama I KADEK ARYA ESAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Desa Serai pada tanggal 26 Maret 2011 kawin/minikah dengan NI KETUT BUDIARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manikliyu pada tanggal 12 Desember 2000, perkawinan tersebut dilangsungkan secara Adat Agama Hindu di Banjar Dinas Serai Desa Serai, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 01 September 2019.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan akta perkawinan untuk anak kedua Para Pemohon.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

ATAU

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Memperhatikan berkas Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Bli, sesuai berita acara sidang hari : Senin, tanggal 9 Desember 2019, ternyata Para Pemohon datang menghadap kepersidangan menyampaikan surat Pencabutan perihal pencabutan Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Bli;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Permohonan tersebut diajukan oleh Para Pemohon kepada Hakim yang menyidangkan Permohonan tersebut berkenaan Para Pemohon akan memperbaiki Permohonannya oleh karena ada beberapa kesalahan yang disebabkan karena permohonan Para Pemohon kurang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Bli, masih dalam tahap sidang pertama belum menyentuh pokok perkara dan Surat Pencabutan tersebut diajukan oleh Para Pemohon sendiri dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Permohonan Para

Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka segala sesuatu dikembalikan kepada keadaan semula (*Restitutio in Integrum*) sebagaimana halnya sebelum Permohonan diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dicabut oleh Para Pemohon, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan dilakukan oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini;

Mengingat pasal 271 Jo 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering I Reglemen Acara Perdata*) pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut Permohonannya
Tanggal 28 November 2019, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dibawah Register Permohonan Nomor 78/ Pdt.P / 2019 / PN Bli;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 78/ Pdt.P / 2019 / PN Bli. dicabut oleh Para Pemohon di Persidangan ;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli ;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 96.000,00. (Sembilan puluh enam ribu rupiah);
Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 9 Desember 2019;

Panitera Pengganti,

Hakim.

I Ketut Adi Kusuma, SH

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,00;

Halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00;
3. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00;
4. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 96.000,00;

(Sembilan puluh enam ribu rupiah).